



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 970/K.28/2011

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU TENTANG PAJAK DAERAH

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dipandang perlu menindak lanjuti dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur;
 - b. bahwa sesuai dengan Surat Menteri Keuangan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-794/MK.7/2010 tanggal 29 Desember 2010, Hal Hasil Evaluasi Raperda Kabupaten Berau;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Berau tentang Pajak Daerah;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956;
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004;
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;
 - 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010;
 - 8. Keputusan Presiden Nomor 117/P Tahun 2008;
 - 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007;
 - 11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Berau tentang Pajak Daerah;
- KEDUA** : Bupati bersama DPRD Kabupaten Berau agar segera melakukan penyempurnaan dan penyusunan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Berau berdasarkan hasil evaluasi tersebut diatas, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya keputusan ini, dan setelah ditetapkan agar segera disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Timur, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 13 Januari 2011

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

H. AWANG FAROEK ISHAK

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Keuangan di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
4. Inspektur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
5. Kepala Biro Humas & Protokol Setda Prov. Kaltim di Samarinda;
6. Bupati Berau di Tanjung Redeb;
7. Ketua DPRD Kabupaten Berau di Tanjung Redeb;

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda
Prov. Kaltim,



H. SOFYAN HELMI, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 19560628 198602 1 004

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 970/K.28/2011 TENTANG HASIL EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU
TENTANG PAJAK DAERAH.**

Menunjuk surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-794/MK.7/2010 Tanggal 29 Desember 2010 hal Hasil Evaluasi Raperda Kabupaten Berau, dan Surat Wakil Bupati Kabupaten Berau Nomor 180/382/Hk/ 2010 Perihal Evaluasi Raperda Kabupaten Berau tanggal 22 Nopember 2010 , dengan ini disampaikan Hasil Evaluasi Raperda Kabupaten Berau sebagai berikut :

PAJAK DAERAH:

1. Teknik Penyusunan sudah mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Substansi/materi Raperda dimaksud pada dasarnya sudah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Konsiderans Mengingat :
Agar ditambah Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161).
4. Ketentuan Umum :
Agar ditambah pengertian Insentif Pemungutan.
5. Pasal 39 agar diubah menjadi :
Pasal 39
Setiap penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan dipungut pajak dengan nama Pajak Parkir
6. Pasal 4 ayat (3) agar dihapus, dan Pasal 4 ayat (4) diubah menjadi ayat (3) :
7. Pasal 10 ayat (3) agar diubah menjadi :
(3) Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp./per
8. Pasal 16 ayat (2) huruf k agar dihapus karena permainan anak-anak bukan merupakan objek pajak sesuai dengan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
9. Pasal 40 ayat (2) agar diubah menjadi :
(2) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. penyelenggara tempat parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. penyelenggara tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
 - c. penyelenggara tempat parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

10. Pasal 58 agar ditambah sub ayat baru yang mengatur pengecualian objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk perwakilan diplomatik, konsulat dan badan atau perwakilan lembaga internasional sesuai dengan Pasal 77 ayat (3) Nomor 28 Tahun 2009 huruf e dan huruf f, NJOPTKP ditetapkan dalam Perda sesuai dengan Pasal 77 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sehingga berbunyi :
 - (1) Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
 - (2) Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah :
 - a. Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut;
 - b. Jalan tol;
 - c. Kolam renang;
 - d. Pagar mewah;
 - e. Tempat olah raga;
 - f. Galangan kapal, dermaga;
 - g. Taman mewah;
 - h. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan
 - i. Menara;
 - (3) Tidak termasuk objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah :
 - a. Digunakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk penyelenggara pemerintahan;
 - b. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, dan/atau yang sejenis;
 - d. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum di bebani suatu hak;
 - e. Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan
 - f. Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan;
 - (4) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
11. Pasal 5 agar diubah menjadi :
 - (1) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan hotel.
 - (2) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan hotel.
12. Pasal 6 agar diubah menjadi :

Pasal 6

Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.
13. Pasal 48 ayat (3) agar dihapus.
14. Pasal 54 ayat (2) agar diubah menjadi :
 - (2) Nilai Jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di daerah dengan volume Sarang burung Walet.

15. Pasal 71 ayat (2) agar diubah menjadi :
 - (2) Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal :
 - a. jual beli adalah harga transaksi;
 - b. tukar menukar adalah nilai pasar;
 - c. hibah adalah nilai pasar;
 - d. hibah wasiat adalah nilai pasar;
 - e. waris adalah nilai pasar;
 - f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar;
 - g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar;
 - h. peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar;
 - i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar;
 - j. pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar;
 - k. penggabungan usaha adalah nilai pasar;
 - l. peleburan usaha adalah nilai pasar;
 - m. pemekaran usaha adalah nilai pasar;
 - n. hadiah adalah nilai pasar; dan/atau;
 - o. penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang.
16. Pasal 72 ayat (2) agar diubah menjadi :
 - (2) Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
17. Pasal 7 ayat (2) agar diubah menjadi :
 - (2) Khusus rumah kost dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh), tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus).
18. Pasal 26 penunjukan ayat agar disesuaikan sehingga berbunyi :

Pasal 26

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dalam Pasal 24 ayat (6).
19. Pasal 62 penunjukan Pasal agar disesuaikan sehingga berbunyi :

Pasal 62

Besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (4).
20. Pasal 74 agar disempurnakan menjadi :
 - (1) Besaran pokok Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang terutang dihitung dengan cara mengalikan Tarif Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2).

- (2) Dalam hal Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) tidak diketahui atau lebih rendah dari pada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada tahun terjadinya perolehan, besaran pokok Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dengan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setelah dikurangi dengan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2).
21. Pasal 78 agar diubah menjadi :
- (1) Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak
 - (2) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Bupati dibayar dengan menggunakan SKPD, SPPT, atau dokumen lain yang dipersamakan.
 - (3) SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk menetapkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terutang.
 - (4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa karcis dan nota perhitungan.
22. Agar ditambahkan Pasal baru yang mengatur system pemungutan pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak, yaitu :
- Pasal
- (1) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.
 - (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
 - (3) Wajib Pajak BPHTB wajib mengisi SSPD.
 - (4) Dokumen SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berfungsi sebagai SPTPD.
 - (5) Bentuk, isi, dan tata cara pengisian SSPD dan SPTPD diatur dengan Peraturan Bupati.
23. Pasal 80 agar diubah menjadi :
- (1) Pemungutan pajak dilarang diborongkan.
 - (2) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas :
 - a. Pajak Reklame; dan
 - b. Pajak Air Tanah.
 - (3) Jenis Pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 78 ayat (5) terdiri atas :
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Penerangan Jalan;
 - e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - f. Pajak Parkir;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet; dan
 - h. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
24. Pasal 83 ayat (1) agar diubah menjadi :
- (1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak dan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.

25. Pasal 84 ayat (1) agar diubah menjadi :
 - (1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
26. Pasal 92 ayat (2) agar diubah menjadi :
 - (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
27. Pasal 105 ayat (2) agar diubah menjadi :
 - (2) Ketentuan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana diatur dalam peraturan ini pelaksanaannya paling lambat 31 Desember 2013.
28. Pasal 96 ayat (3) agar diubah menjadi :
 - (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
29. Agar ditambahkan Pasal baru yang mengatur ketentuan PPAT/Notaris sesuai dengan Pasal 91 dan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan urutan Pasal agar disesuaikan, yaitu :

Pasal

 - (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.
 - (2) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang Negara hanya dapat menandatangani risalah lelang perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.
 - (3) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.
30. Agar ditambahkan Pasal baru yang mengatur ketentuan PPAT/Notaris sesuai dengan Pasal 91 dan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan urutan Pasal agar disesuaikan, yaitu :

Pasal

 - (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang Negara melaporkan pembuatan akta atau risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
 - (2) Tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

31. Agar ditambahkan Pasal baru yang mengatur ketentuan PPAT/Notaris sesuai dengan Pasal 91 dan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan urutan Pasal agar disesuaikan, yaitu :

Pasal

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang Negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administrative berupa denda sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran.
- (2) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang Negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) dikenakan sanksi administrative berupa denda sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap laporan.
- (3) Kepala Kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

=====


Samarinda, 13 Januari 2011

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

H. AWANG FAROEK ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda
Prov Kaltim,



H. SOFYAN HELMI, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 19560628 198602 1 004